



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 120/Tahun 2002.

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SLTP NEGERI 29
TAHUN PELAJARAN 2002 - 2003

WALIKOTA PEKANBARU

- Membaca : bahwa untuk menindak lanjuti Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru Nomor : 3238/2002/420 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk melanjutkan pendidikan ditingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ;
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar (SD) khususnya dipinggiran Kota Pekanbaru, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah Tahun Pelajaran 2002 - 2003 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390),
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24-276/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Pekanbaru ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI- Nomor 051/U/2002 tanggal 10 April tentang penerimaan Siswa Baru Taman Kanak – Kanak dan Sekolah ;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.4 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002-2003

Pasal 1

Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 29 Pekanbaru di Jl. Tegal Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru

Pasal 2

1. Kedudukan, Tugas , Fungsi susunan organisasi dan tata kerja SLTP Negeri yang dimaksud dalam pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 036/O/1997 tentang Tata Kerja TK, SD,SLB, SLTP, SMU, SMK Negeri.
2. Struktur Organisasi dan jumlah personil sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
3. Menugaskan Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata Anggaran APBD pemerintah Kota Pekanbaru,

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
SLTP Negeri 29 buah
Yang tersebar di 8 Kecamatan Kota Pekanbaru.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 18 Oktober 2002



Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Riau
2. Ka Dinas Pendidikan Propinsi Riau
3. DPRD Kota Pekanbaru
4. Ka Dinas Dikpora Pekanbaru
Sekolah Ybs.